

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429 http://www.uns.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor 14445 Tahun 2015

Tentang

IMPLEMENTASI REMUNERASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret, dipandang perlu menetapkan Implementasi Remunerasi Universitas Sebelas Maret:
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum;
 - 10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- 15.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015 – 2019;
- 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/MK.05/2014 tentang Penetapan remunerasi bagi pejabat pengeiola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG IMPLEMENTASI REMUNERASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Remunerasi yang diberikan Universitas Sebelas Maret terdiri dari: (1) insentif posisi; (2) insentif kinerja standar; (3) insentif kelola; (4) insentif kinerja di atas standar; (5) kelebihan pengajaran; (6) karya ilmiah terindeks scopus.

Pasal 2

- (1) Insentif posisi adalah insentif yang diberikan kepada pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret berdasarkan peringkat jabatan;
- (2) Besaran insentif posisi merupakan persentase dari nilai jabatan maksimum di peringkat jabatan tersebut dengan kategori sebagai berikut: (1) pendidik struktural sebesar 30%; (2) tenaga kependidikan struktural sebesar 30%; (3) pendidik fungsional sebesar 10%; (4) tenaga kependidikan fungsional tertentu dan fungsional umum sebesar 10%.

Pasal 3

- (1) Insentif kinerja standar pendidik adalah insentif yang diberikan kepada pendidik yang menjadi pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret berdasarkan kinerja pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dosen dengan tugas tambahan (DT) sampai dengan 12 SKS dan besarannya sampai dengan 100% dari nilai jabatan maksimum di peringkat jabatan tersebut;
- (2) Insentif kinerja standar tenaga kependidikan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang menjadi pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku sampai dengan 1.250 jam kerja per tahun dan besarannya sampai dengan 100% dari nilai jabatan maksimum di peringkat jabatan tersebut.

Pasal 4

- (1) Insentif kelola adalah insentif yang diberikan kepada pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret berdasarkan nama jabatan dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Insentif kelola tidak diberlakukan bagi pendidik fungsional, tenaga kependidikan fungsional, dan tenaga kependidikan non fungsional.

Pasal 5

(1) Insentif kinerja di atas standar dosen adalah insentif yang diberikan kepada dosen yang menjadi pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret yang menjalankan tugas tambahan yang diatur dalam Peraturan Rektor dan besarannya sampai dengan 200% dari nilai jabatan maksimum di peringkat jabatan tersebut;

(2) Insentif kinerja di atas standar tenaga kependidikan adalah insentif yang diberikan kepada karyawan yang menjadi pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret yang menjalankan tugas tambahan yang diatur dalam Keputusan Rektor dan besarannya sampai dengan 150% dari nilai jabatan maksimum di peringkat jabatan tersebut.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pengajaran adalah beban kerja dosen dalam pengajaran di atas 12 SKS sampai dengan 24 SKS sebagai berikut:
 - (a) Tambahan pengajaran (di atas 12 SKS sampai dengan 16 SKS);
 - (b)Dalam hal kebutuhan pengajaran, Rektor dapat memberikan penugasan khusus pengajaran (di atas 16 SKS sampai dengan 24 SKS).
- (2) Besaran remunerasi kelebihan pengajaran diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan jabatan tertentu di luar struktur organisasi dan tata kelola Universitas Sebelas Maret ter kait p encapaian tujuan strategis, Rektor dapat memberikan penugasan khusus jabatan yang disetarakan;
- (2) Besaran remunerasi jabatan yang disetarakan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan *person* tertentu yang sedang tugas belajar, Rektor dapat memberikan penugasan khusus dosen tugas belajar;
- (2) Besaran remunerasi dosen tugas belajar yang mendapatkan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan remunerasi yang berlaku.
- (3) Dosen tugas belajar yang mendapatkan penugasan khusus adalah dosen yang tugas belajar di dalam negeri dan minimal semester ke-5 yang sudah menyelesaikan teori.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pencapaian target kontrak kinerja Rektor terkait publikasi internasional yang terindeks scopus, Rektor dapat memberikan insentif publikasi karya ilmiah bagi dosen dan karyawan yang menjadi pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;
- (2) Besaran insentif publikasi karya ilmiah diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Pembayaran remunerasi tahun berjalan (tahun t) berdasarkan kinerja tahun sebelumnya (tahun t-1);
- (2) Bagi pegawai baru Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret, pembayaran remunerasi pada tahun pertama berdasarkan kinerja tahun berjalan (tahun t);

Pasal 11

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2016 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 13685/UN.27/PP/2015 tentang Implementasi Remunerasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal: 31 Desember 2015

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

CHIP: 19570707 198103 1 006